

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 278 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN

RUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan ekonomi saat ini, sejalan dengan kebijakan pemerintah antara lain dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik serta meningkatnya biaya operasional perusahaan yang diakibatkan inflasi dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan maka perlu penyesuaian tarif air minum PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun, agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal, dimana hal ini secara nyata berpengaruh terhadap kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan;

b. bahwa akibat kenaikan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun dikhawatirkan perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal dalam kegiatan menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat baik kuantitas, kualitas dan kontinuitas, mengingat tarif yang digunakan selama ini tidak seimbang lagi dengan tingginya biaya operasional yang dibutuhkan;

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut :

DOKUMEN INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG. HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 232/Huk-2016	
TANGGAL	PARAF
0-9-2016	AL

- Mengitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
- Menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
- Menghitung tarif penuh dan menetapkan tarif kesepakatan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 43 Tahun 2001, tentang PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 43 seri D Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 232 a / Huk-2016	
TANGGAL	PARAF
09-9-2016	

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota.
3. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
4. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
5. Direksi adalah Direksi PDAM.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
7. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya air.
9. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
10. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
11. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG. HUKUM SETKAB SIMALUNGUN	
NOMOR: 232 a / Huk 2016	
TANGGAL	PARAF
07-9-2016	[Signature]

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN**

GOLONGAN PELANGGAN		HARGA AIR		
A	GOLONGAN SOSIAL	HARGA AIR (Rp.) / BLOK KONSUMSI (M ³)		
		0 - 10	11 -20	>20
	I. Sosial Umum (S.1) Pelanggan yang memberikan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain : - Rumah Ibadah - Fire Hydrant - Kamar Mandi Umum - Kran Umum - Terminal Air	1.040	1.300	1.44
	II. Sosial Khusus (S.2) Pelanggan yang memberikan pelayanan umum dan mendapatkan dana dari kegiatannya antara lain : - Kantor Organisasi Massa / Parpol - Panti Asuhan - Yayasan Sosial	1.170	1.880	2.48
B	GOLONGAN NON NIAGA	HARGA AIR (Rp.) / BLOK KONSUMSI (M ³)		
		0 - 10	11 -20	>20
	I. Rumah Tangga Kelompok Rumah Tangga dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu : a. Rumah Tangga A (NA.1) Rumah yang didalamnya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran maksimum 21 m ²	1.440	2.310	3.46
	b. Rumah Tangga B (NA.2) Rumah yang didalamnya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran > 21 m ² s/d ≤ 50 m ²	1.880	2.450	3.70
	c. Rumah Tangga C (NA.3) Rumah yang didalamnya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan ukuran > 50 m ² s/d < 100 m ²	2.180	2.880	3.94
	d. Rumah Tangga D (NA.4) Rumah dengan bangunan yang termasuk menengah sampai mewah, tidak ada kegiatan usaha didalam dan /atau di luar bangunannya antara lain : - Rumah permanen berlantai 2 (dua) atau lebih berbentuk ruko ataupun tidak - Rumah permanen tipe 100 atau lebih - Kompleks Perumahan / Real Estate Tipe 100 atau lebih kecuali perumnas/BTN sebelum merubah bentuk sesuai dengan perjanjian kontraknya. - Kolam renang, lapangan tenis atau fasilitas olah raga lainnya yang ada dikompleks real estate khusus untuk penghuni real estate.	2.880	3.600	5.04
	II. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (NA.5) - Sarana / Prasarana Instansi Pemerintah/TNI/Polri (termasuk gedung kantor, kolam renang, rumah dinas/asrama dan fasilitas lainnya yang rekening air minumannya ditanggung oleh instansi tersebut.) - Rumah Sakit Umum Pemerintah/Puskesmas - Sekolah Negeri / Swasta	3.600	4.200	5.48

YASAKAH INI TELAH DIEKSAMINASI
OLEH KABAG. HUKUM SETIAS
SIMALUNGUN

NOMOR: 232 a/14/2016

TANGGAL

8-9-2016

14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

Pasal 2

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun adalah sebagaimana disebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Klasifikasi unit-unit pelayanan yang potensial dan kurang potensial diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 9 Pebruari 2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

ASKAH INI TELAH DIEKSAH OLEH KARAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 2320/Huk-2016	
TANGGAL	PARAF
8-9-2016	

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 12-9-2016

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 12 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 278

C	GOLONGAN NIAGA	HARGA AIR (Rp.) / BLOK KONSUMSI (M ³)		
		0 - 10	11 -20	>20
	I. Niaga Kecil (N.1) Pelanggan yang kegiatannya,berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan antara lain : - Kedai kecil, bengkel kecil - Tukang jahit yang Pekerjanya lebih dari 2 orang - Kios / warung pedagang kaki lima, salon kecil, pangkas rambut, dan niaga kecil lainnya.	2.310	3.030	5.620
	II. Niaga Sedang (N.2) Losmen, bungalow, toko/percetakan, kantor perusahaan swasta, biro jasa, radio siaran non pemerintah, kantor notaris kantor pengacara, kantor konsultan, wartel, catering, Praktek dokter, apotik, toko obat, foto copy, rumah sedang dibangun, kamar mandi komersial, depot air minum, door smer roda 2, badan usaha yang bernaung dibawah satu yayasan dan niaga sedang lainnya.	2.940	3.590	5.910
	III. Niaga Besar (N.3) Pelanggan yang kegiatannya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada golongan niaga sedang antara lain : - Kedai kopi besar, rumah makan besar, klinik swasta, wisma adat, BUMN, BUMD, PT, CV, Pa dan UD. - Bengkel besar, service station, panglong/penjual bahan bangunan, show room (mobil dan sepeda motor), gudang tempat timbunan barang, door smer roda 4 - Importir, eksportir, ekspeditor, agen/makelar/kornisioner, swalayan, rumah sakit swasta tipe A, B, C dan D, kolam renang umum, SPBU, distributor/pedagang besar, night club, restoran, diskotik, karaoke, stembath, hotel berbintang, super market, pusat perbelanjaan, bioskop dan usaha besar lainnya.	3.600	4.760	6.200
D	GOLONGAN INDUSTRI	HARGA AIR (Rp.) / BLOK KONSUMSI (M ³)		
		0 - 10	11 -20	>20
	I. Industri Kecil (IN.1) Pelanggan yang dalam kegiatan / usahanya mengubah suatu barang menjadi lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan antara lain : Kerajinan tangan, kerajinan rumah tangga, sanggar seni lukis, usaha konfeksi kecil, peternakan kecil dan industri kecil lainnya.	3.030	4.320	6.050
	II. Industri Besar (IN.2) Pabrik mobil, pabrik kimia, pertambangan, perkayuan, pembuatan kapal, peternakan besar, pabrik minuman dan makanan, pabrik es dan cold storage, dan industri besar lainnya.	4.800	6.050	6.920

"ASKAH INI TELAH DIEKAMINASI
 OLEH KABAG. HUKUM SETKAB.
 SIMALUNGUN
 NOMOR: 232/11/2016
 TANGGAL 8-9-2016
 PARAF

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 12 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 278